

RELEVANSI PENERAPAN 'IDDAH DI ERA TEKNOLOGI MODERN

Nurnazli

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
email: nurnazli@radenintan.ic.id

Diterima: 21 November 2016. Disetujui: 03 April 2017
Dipublikasikan: Mei 2017

Abstract

The development of science and technology today is not a reason to remove the provisions about *'iddah* that has been set in the Qur'an and Sunnah. 'Illat law and the purpose of enactment of *'iddah* which has been discussed needs to be reviewed. *'iddah* not only to know the empty uterus of the fetus, self-introspection, condition and period of mourning, but there is a higher purpose, that is belief in Allah and honor the noble covenant at the marriage ceremony. The noble agreement is realized in the *ijâb* and *qabûl* between men and women guardians. Consequently, if the marriage breaks up either because of death or divorce, both sides must respect the agreement. They must be equally restricted with the *'iddah* way until the time set by Syar'i, especially for women whose existence is more glorified and also the aim of the law' *'iddah* is for the common good.

Keywords: *Iddah, Teknologi Modern dan Perceraian*

A. Pendahuluan

Pembahasan seputar *'iddah* bagi perempuan yang cerai hidup maupun cerai mati bukanlah persoalan yang baru. Banyak kajian-kajian yang telah dilakukan oleh kalangan

akademisi dengan berbagai pendekatan dan sudut pandang. Mengapa di era teknologi yang semakin canggih ini penerapan *'iddah* masih diberlakukan, dan mengapa hanya perempuan saja yang diwajibkan untuk beriddah. Melalui penelitian ini akan dikaji apa dan bagaimana relevansi penerapan *'iddah* di era teknologi modern. Masih relevankan alasan-alasan diberlakukannya *'iddah* yang dikemukakan oleh para pemikir terdahulu.

Pemberlakuan *'iddah* sudah ada jauh sebelum Islam datang, meskipun praktiknya tentu jauh berbeda. Tatkala Islam datang, tradisi ini masih tetap dipertahankan dengan berbagai perbaikan dengan tujuan untuk kemaslahatan. Penerapan *'iddah* pada zaman Nabi SAW tidak terlepas dari pengaruh sosio-kultural masyarakat Arab pada waktu itu. Kondisi sosio-kultural pada saat diturunkannya ketentuan dan aturan tentang *'iddah* juga tidak terlepas dari latar belakang kehidupan bangsa Arab pra-Islam yang sangat tidak mengakui keberadaan perempuan, bahkan perempuan hanya dipandang sebagai pelengkap. Di sisi lain, dalam konteks budaya patriarkhi kedudukan perempuan dipandang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.¹ Karenanya keberpihakan secara naratif al-Qur'an lebih ditujukan kepada kaum laki-laki (khususnya terkait dengan aturan *'iddah* ini).

Namun demikian, *'iddah* merupakan ketentuan hukum yang harus diimani dan dilaksanakan oleh para mukallaf tanpa perlu mempertanyakan apalagi menggugatinya, dan merupakan perwujudan ketaatan hamba kepada Allah Swt. Yang perlu untuk ditafsirkan kembali adalah tujuan dan hikmah tasyri' yang terkandung dalam pemberlakuan *'iddah* bagi perempuan, baik karena cerai hidup maupun cerai mati.

Kalau tujuan *'iddah* hanya untuk mengetahui kebersihan rahim, seyogyanya dengan satu kali haid sudah menunjukkan perempuan itu tidak hamil. Mengapa

¹<http://fidianurulmaulidah.wordpress.com>, diakses tanggal 7 Agustus 2014

perempuan yang diceraikan harus menunggu tiga kali suci, dan tiga bulan bagi yang belum haid atau monopause, dan empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak dapat mengubah ketentuan panjang-pendeknya *'iddah*, terutama dalam kasus-kasus yang sudah jelas dikemukakan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sekalipun diyakini dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa rahim isteri bersih dan di antara mereka (suami-istri) tidak mungkin rujuk kembali, namun tidak dibenarkan bagi wanita melanggar ketentuan *'iddah* yang sudah ditetapkan *'syara'*.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif-tekstual. Pendekatan normatif yaitu model pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum Islam dan pendapat-pendapat ulama mazhab yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh. Pendekatan tekstual merupakan pendekatan terhadap masalah yang menitikberatkan pada teks dalil-dalil sebagai landasan hukum. Data yang digunakan adalah dalam bentuk data yang sudah didokumentasikan yang disebut dengan bahan hukum primer, yang diperoleh melalui studi pustaka. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

B. Pembahasan

1. Konstruksi dan Dasar Hukum *'iddah*

Menurut bahasa *'iddah* berasal dari kata "adad (bilangan dan perhitungan), atau seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haid atau masa suci, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhan.² Pendapat lain menyebutkan

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munaahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 302

'iddah adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata *addaya'uddu-iddatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” dan ”hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang beriddah menunggu berlalunya waktu.³

Syaikh Kami Muhammad Uwaidah,⁴ mengkategorikan perempuan yang beriddah (al Mu'taddah) menjadi dua macam kategori, yaitu : *Pertama*, perempuan yang ber'*iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya. Ketentuan masa '*iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari, dengan catatan tidak hamil, baik pernah dukhul atau tidak. Kedua, perempuan yang beriddah bukan karena ditinggal mati suaminya. Ketentuan masa '*iddahnya* adalah : sampai melahirkan jika kehamilannya dinisbatkan kepada shahib al '*iddah*, atau tiga kali suci jika ia pernah menstruasi, atau tiga bulan, jika belum menstruasi atau sudah putus dari periode haidh (*ya'isah*).

Abu Yahya Zakariya al-Anshari, memberikan definisi '*iddah* sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahim, untuk beribadah, atau untuk berkabung (*tafajju'*) atas kematian suaminya.⁵Jadi, '*iddah* merupakan masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan disebabkan karena perceraian atau kematian suami, yang mana ketentuan hukum Islam mengharuskan perempuan pada masa '*iddah* untuk menahan diri agar tidak menikah dalam waktu tersebut. Dengan kata lain, '*iddah* hukumnya wajib bagi setiap perempuan yang cerai mati maupun cerai hidup. Kecuali yang cerai *qabla al mass*.

Lamanya '*iddah* tidak sama pada setiap perempuan. Kewajiban ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sampai 228, sebagai berikut :

³*Ibid*, h. 303.

⁴Syaikh Muhamad Kamil Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqh An-Nisa'* (Fiqh Wanita : Penerjemah M. Abdul Ghofar, E.M), (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, cet. I, 1998), h. 449-450

⁵Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab bi-Syarb Minhaj at-Tullab*, (Semarang: Toha Putra, tt), Juz III, h. 96

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَنَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Jika perempuan tersebut hamil, maka masa *'iddabnya* sampai melahirkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah al-Thalaq ayat 4.

وَاللَّائِي يَتَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddabnya*), Maka masa *'iddab* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddab* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan

kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Al-Qur’an maupun Hadits sangat rinci dan jelas memberlakukan ketentuan *‘iddah* bagi perempuan, yakni sejak terjadinya perceraian maupun kematian suami, maka *‘iddah* mulai diberlakukan hingga waktu yang telah ditetapkan dalam sumber hukum Islam, dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung, baik secara material, biologis, sampai psikologis. Sebagaimana yang tertera di dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :

“Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber*‘iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis *‘iddah*nya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

Tetapi jika tidak hamil, maka masa *‘iddah*nya empat bulan sepuluh hari. Hal ini sebagaimana disebutkan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 234 sebagaimana tersebut.

Penentuan *‘iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena cerai hidup ditetapkan sebagai berikut:

Pertama, *‘iddah* bagi wanita yang bercerai dalam keadaan hamil maka masa *‘iddah*nya adalah sampai ia melahirkan bayi yang dikandungnya. *Kedua*, *‘iddah* bagi wanita yang telah menstruasi adalah tiga kali suci. Sebagaimana

disebutkan dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّعَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Apartinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isteri. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang isteri yang ditalak harus menjalani 'iddah dengan tiga kali suci. *Quru'* dapat diartikan suci atau haidh. Suami dapat merujuk kembali isterinya selagi masa 'iddah isteri belum habis. Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga.

Ketiga, dalam keadaan belum dewasa (belum pernah *menstruasi*) atau sudah putus menstruasi (*menopause*), 'iddahnya adalah tiga bulan. Keempat, tidak ada 'iddah bagi perempuan yang belum digauli. Ketika terjadi perceraian atau cerai mati maka ia dapat melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.”

Tinjauan pertama yang dituntutkan dala paradigma al-Qur’an adalah apakah isteri itu sudah digauli (*madkhub biba*) atau belum (*ghair madkhub biba*). Ungkapan *al-mass (al-tamassu)* dalam ayat di atas dipahami oleh para ulama dengan makna *al dukhul*.⁶ Nampaknya para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ungkapan *qabla al-tamassubunna* berarti *qabla al dukhul*, sehingga ayat ini dipahami sebagai petunjuk bahwa wanita *ghair al madkhub biba* tidak perlu menghitung masa ‘iddahnya.⁷ Dengan demikian wanita itu diperbolehkan melakukan akan nikah dengan laki-laki lain setelah terjadi perceraian. Berarti persoalan ‘iddah dengan segala bentuknya dikaitkan dengan *al madkhub biba*.

Adapun ‘iddah istri yang hamil itu adalah hingga ia melahirkan. Ketentuan ini didukung oleh turunnya surat at-Talaq yang lebih akhir daripada surat al-Baqarah, serta beberapa hadits yang menerangkan bahwa Subai’ah al-Aslamiyah melahirkan kandungan setelah empat bulan sepuluh hari setelah wafat suaminya, lalu ia memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk kawin, kemudian beliau mengizinkannya. Sudah barang tentu meski diperbolehkan mengadakan akad nikah (perkawinan) dalam nifasnya namun

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid.*, h. 66.

⁷*Ibid.*

suami tidak boleh mencampurinya sampai ia suci dari nifasnya itu. ⁸Adapun hadits yang menerangkan hal tersebut, adalah :

عن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم ان يسأل
سبيعة الإسلامية كيف افتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت افتاني اذا
وضعت ان انكع.

Artinya :

“Dari Ubaidillah bin Abdullah dari ayahnya bahwa ia menulis surat kepada Ibnu Arqam menanyakan kepada Subai’ah al-Aslamiyah bagaimana Nabi SAW memberi fatwa kepadaku bila saya sudah melahirkan supaya saya kawin.”⁹

Selain itu, perempuan yang ditalak raj’i oleh suaminya selama masa *‘iddah* harus tetap berada di rumah suaminya, tidak boleh keluar tanpa izin dari suami tersebut. Menurut Ibnu Abbas, apabila ia melakukan perbuatan keji secara terang-terangan berperilaku yang tidak baik bagi keluarga suaminya, aka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya. Hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur’an Surat al-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْرًا

Artinya :

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah

⁸<http://www.perkuliahan.com>, diakses tanggal 7 Agustus 2017

⁹ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sabih Bukhari*, jilid VII, terj. Ahmad Sunarto dkk., (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), h. 224-225.

itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.”

Terkait ayat di atas, menurut Imam al-Syaukani, karena predikat isteri belum hilang sehingga masih menyisakan sebagian status dari sisi wanita dan status dari sisi suami. Status itu akan sempurna kembali bila saling rujuk. Apabila wanita tersebut berada dalam status tidak diceraikan maka tidak boleh keluar kecuali dengan izin suaminya, karena terkadang suami membutuhkannya sementara ia masih berada di luar rumah yang dapat menimbulkan kecemburuan suami terhadap isteri.¹⁰

Selanjutnya Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, sebagai berikut :

أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة، لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل¹¹

Artinya :

“Isteri yang diceraikan tetap diperintahkan untuk tinggal dirumah suami selama masa *‘iddah*nya. Karena bisa jadi suami itu menyesali talak pada isterinya. Lalu Allah membuat hatinya untuk kembali rujuk. Jadilah hal itu mudah.

Menurut kesepakatan fuqaha, perempuan yang sedang menjalani masa *‘iddah* pada thalaq raj’i berhak mendapat nafkah seperti sebelum perceraian, baik hamil maupun tidak. Dan berhak juga mendapatkan tempat tinggal. Sebagaimana

¹⁰<https://almahaj.or.id>, di akses tanggal 26 Januari 2018.

¹¹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cetakan III, Darut Thayibah, Maktabah Syamilah 8/144

yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukkan bagi perempuan yang diwajibkan atas suami bilamana suami masih bisa rujuk kepadanya, maka apabila suami sudah tidak bisa rujuk kepadanya, tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal”.¹²

Selain ketentuan *'iddah*, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya juga disyari'atkan untuk *ihdad*. Menurut Imam Taqiyuddin bin Abi Bakar, ¹³menyebutkan sebagai berikut: Dalam *ihdad* seseorang disyari'atkan terhadap perempuan yang ditinggal mati suaminya, adalah karena sebagai konsekuensi logis terhadap ikatan suami isteri, yang telah dengan sengaja dibentuk dan untuk beribadah dalam rangka melaksanakan legislasi hukum yang ditetapkan oleh Allah dengan demikian, karena ikatan suami isteri adalah sangat suci, maka tidak sah secara syara', merusak janji tersebut dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan seorang perempuan ditinggal mati suaminya yang kemudian berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah, sekaligus memakai wangi-wangian, adalah menunjukkan sikap tidak baik, karena selain tidak mengikuti ketentuan syari'at.

2. Tujuan dan Hikmah *'iddah* Menurut Para Ulama

Pemberlakuan *'iddah* terhadap seorang perempuan merupakan ketentuan hukum baku yang ditetapkan oleh al-Qur'an. Hanya saja hikmah yang terkandung dalam penerapannya tidak dijelaskan. Oleh sebab itu para pemikir/fuqaha seperti Imam-Imam Mazhab banyak melakukan kajian-kajian terhadap pemberlakuan *'iddah* tersebut. Ini merupakan upaya untuk merasionalkan hukum baku yang telah ditetapkan oleh *musyarri'*. Para ulama

¹²HR. Ahmad.

¹³Imam Taqiy Al-din Abi bakar, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), h. 567-568

melakukan berbagai menafsiran tentang tujuan dan hikmah *'iddah* tersebut dengan berbagai argumentasi. Penafsiran para ulama tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masanya. Juga tidak terlepas dari sistem kekerabatan patrilineal yang cenderung dianut pada masyarakat waktu itu.

Tujuan *'iddah* menurut Abi Yahya al Zakariya adalah untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan, untuk melaksanakan ibadah, dan untuk menghilangkan rasa duka bagi seorang perempuan yang kematian suaminya.

Setelah dilakukan penelusuran pada literatur-literatur seperti *Fiqh al-Sunnah*, *I'anatu al-Thalibin* dan *Kitab al-Fiqh ala al-Mazhabibu al-Alrba'ah*, para ulama merumuskan sekurang-kurangnya terdapat lima hikmah yang terkandung di dalam ketentuan *'iddah* bagi perempuan, baik karena cerai hidup maupun karena cerai mati, hikmah tersebut meliputi :

- a. Untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan/isteri;
- b. Untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak suami dan isteri yang bercerai hidup guna merajut kembali ikatan perkawinan yang kandas dan putus karena perceraian, sehingga diberikan peluang untuk mengoreksi kelemahan dan kekurangan masing-masing.
- c. Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah perkawinan, yaitu dengan menghimpun orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan member tempo berfikir pada kedua belah pihak. Jika tidak demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak.
- d. Keagungan perkawinan tidak terwujud sebelum suami isteri hidup lama dalam bingkai rumah tangga. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya perkawinan, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengah harus diberi tempa memikirkan dan memperhatikan kerugiannya.
- e. Semata-mata ibadah kepada Allah dan mematuhi perintahnya yang terkandung di dalam al-Qur'an,

dimana perintah itu diperuntukkan bagi perempuan-perempuan muslimah.

Hikmah diberlakukannya *'iddah* pada prinsipnya tidak hanya ditujukan untuk kaum perempuan saja, tetapi juga adanya *'iddah* membawa kemaslahatan bagi laki-laki (suami), karena Islam menurunkan aturan *'iddah* adalah untuk kemaslahatan bagi semua pihak, baik suami, isteri maupun keluarga keduabelah pihak. Pada perkembangan sekarang, secara filosofis, *'iddah* juga ada yang diberlakukan terhadap laki-laki (suami) dalam kasus-kasus tertentu. Pemberlakuan *'iddah* bagi laki-laki dikenal juga di dalam literature-literatur fiqh seperti, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatibi*.

Ada dua kondisi dimana *'iddah* juga sebenarnya diperuntukkan bagi laki-laki. *Pertama* jika seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak bain, dan laki-laki yang hendak menikahi seorang yang tidak boleh dinikahinya karena perempuan tersebut saudara kandung dengan isteri pertama yang diceraikannya, maka laki-laki itu harus beriddah menunggu hingga *'iddah* isteri pertama selesai, yang termasuk ada ikatan mahram dengan calon isteri kedua yang hendak ia nikahi. *Kedua*, jika seorang laki-laki telah mempunyai empat orang isteri, mentalak salah satunya untuk menikahi yang kelima, maka laki-laki tersebut tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima hingga masa *'iddah* yang dijalani oleh isteri yang ditalak itu selesai. Wahbah al Zuhaili menambahkan satu kondisi seorang laki-laki tidak boleh langsung menikah pada perempuan yang ditalak olehnya tiga kali, sebelum adanya tahlil atau sebelum ia menikah dengan laki-laki lain, dikenal dengan istilah *muhallil*.

Dengan demikian *'iddah* pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada keduabelah pihak suami dan isteri yang bercerai hidup guna merajut kembali ikatan perkawinan yang kandas dan putus karena perceraian, sehingga diberikan peluang untuk mengoreksi kelemahan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah perkawinan,

yaitu dengan menghimpun orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberi tempo berfikir pada kedua belah pihak. Jika tidak demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak. *'iddah* juga mengandung hikmah ibadah kepada Allah (*ta'abbudi*) dan mematuhi perintahnya yang terkandung di dalam al-Qur'an, dimana perintah itu diperuntukkan bagi perempuan-perempuan muslimah. Yakni ketentuan hukum di dalam nash al-Qur'an dan sunnah yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal, dimana seorang hamba Allah SWT hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Syari. Oleh sebab itu hikmah-hikmah ini bersifat bias gender, dan hikmah ini juga dapat ditujukan bagi laki-laki, tidak hanya bagi perempuan saja.

3. Rekonstruksi Tujuan Pemberlakuan *'iddah*

Konteks sosial yang telah berubah tentu membawa perubahan juga pada tatanan hukum dan tatanan kemasyarakatan. Hadits yang berbunyi **الطلاق**, dimana aktifitas *'iddah* yang dulunya murni ditujukan bagi isteri/perempuan semata, maka secara kontekstual juga dapat diberlakukan kepada laki-laki dengan pertimbangan moril dan etika, bukan pertimbangan kodrati semata. Sangat tidak adil jika *'iddah* hanya diberlakukan bagi perempuan semata. Konstruksi hukum Islam yang selama ini hanya memberikan ketentuan *'iddah* bagi perempuan, jika dikaitkan dengan konsep moral dan etika, seharusnya juga diberlakukan terhadap laki-laki/suami. Namun tidak berarti meninggalkan nilai-nilai dan tujuan *'iddah* itu sendiri.

Etika merupakan aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia dan merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik dan buruk. Penilaian baik buruk tersebut berdasarkan pendapat akal pikiran secara objektif. Dengan etika seseorang dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Menjadi

alat kontrol atau rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya.

Al-Qur'an melalui sejumlah ayat secara tegas menyatakan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan seimbang,¹⁴ hak dan kewajibannya pun sama di mata hukum dan kemasyarakatan. Islam telah menawarkan konsep kesetaraan dengan memosisikan perempuan dan laki-laki dalam konsep rekanan (*partnership*) dan keberadaannya diakui sederajat antara hak dan kewajibannya masing-masing termasuk dalam perkawinan dan hal-hal yang menjadi konsekuensi perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya :

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Ayat ini adalah landasan yang kuat adanya kesejajaran dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan (antara suami

¹⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), cet. I, h. 247

dan isteri). Kemitraan antara laki-laki dan perempuan merupakan konsep hubungan yang meletakkan laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang dapat saling mempengaruhi secara positif.

Kemitrasejajaran juga dapat berarti persamaan status mereka dalam masyarakat yang tercermin dalam sikap saling menghargai, menghormati, dan mengisi. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang bercerai, sama-sama mempunyai hak dan kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati dalam masa *'iddah*. Islam telah mewajibkan suami menafkahi isteri yang *'iddah* kecuali jika isteri nusyuz, dan berhak merujuk isterinya selama masa *'iddah*. Isteri mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya di dalam masa *'iddah*, dan berhak menerima nafkah *'iddah*.

Iddah dipahami hanya berlaku bagi perempuan namun tidak bagi laki-laki. Hal ini didukung oleh bunyi redaksi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw. Yang telah dijelaskan sebelumnya. Seorang wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* diwajibkan melakukan apa yang disebut dengan *mulaẓamtu al-sakan* (ملازمة السكن). Artinya adalah selalu berada di dalam rumah, tidak keluar dari dalam rumah, selama masa *'iddah* itu berlangsung. Wanita itu tidak diperkenankan keluar meninggalkan rumah tempat dia dimana menjalani masa *'iddah* itu, kecuali ada udzur-uzdur yang secara syar'i memang telah diperbolehkan, atau ada hajat yang tidak mungkin ditinggalkan. Islam menghormati perempuan sebagai manusia yang mempunyai fungsi sebagai ibu bahkan sebagai anggota masyarakat.

Iddah pada prinsipnya diterapkan sebagai wahana untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. Perceraian menimbulkan dampak yang negatif bagi kedua belah pihak, terlebih bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Karenanya *'iddah* sesungguhnya merupakan ikatan simbolik adanya kesedihan yang mendalam dipihak suami dan isteri karena runtuhnya ikatan perkawinan yang dipandang sebagai akad yang kokoh (*mitsaqanḥalidhan*).

Pasangan suami isteri tidak sesuka hatinya memutuskan ikatan perkawinan, kemudian menikah lagi, kemudian bercerai lagi. Pernikahan dijadikan permainan, padahal Rasulullah SAW mencela orang yang gemar kawin cerai berulang-ulang. Rujuk justru merupakan perbuatan yang disukai dan mengandung pahala di sisi Allah Swt. Manakala terjadi perselisihan antara suami dan isteri, maka pihak keluarga kedua belah pihak hendaknya mendatangkan hakam untuk mendamaikan kedua belah pihak. Oleh sebab itu rujuk sebelum habisnya masa *'iddah* tidak memerlukan akad nikah baru.

Interval waktu *'iddah* yang ditetapkan oleh syar'i adalah sarana untuk mempertimbangan baik buruknya perceraian (jika perkawinan putus karena perceraian), atau sebagai sarana untuk merenung kembali kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kewajiban untuk introspeksi diri tidak hanya dibebankan kepada perempuan/isteri, laki-laki juga memiliki kewajiban yang sama untuk introspeksi diri demi menegakkan etika perceraian.

Dengan demikian hikmah penetapan tentang *'iddah* dalam talak raj'i adalah untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai agar berdamai dan bersatu kembali. Di sisi lain, suami juga hendaknya tidak tergesa-gesa mengambil keputusan untuk menikah sebelum masa *'iddah* isteri habis. Jika suami terlalu cepat menikah, kemudian suami isteri ingin rujuk kembali, maka akan terjadi perkawinan poligami, sehingga menimbulkan penyesalan bagi kedua belah pihak. Jadi ada baiknya juga suami bersikap menahan diri untuk tidak menikah hingga habisnya masa *'iddah* isteri, agar masih ada peluang bagi kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangga yang sempat putus.

4. Relevansi Penerapan *'iddah* di Era Teknologi Modern

Pada prinsipnya syari'at Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal dan

menolah segala bentuk kemafsadatan. Syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan universal berupa kemaslahatan, keadilan, *rahmatan lil 'alamin* dan hikmah kebijaksanaan. Sesungguhnya apa yang diatur dan ditetapkan oleh syari'at Islam sudah sangat baik, hanya saja ada yang sudah diketahui manusia hikmahnya dan ada pula yang belum diketahui sehingga perlu digali dan dikaji.

Perkembangan di bidang ilmu kedokteran dewasa ini semakin maju, terlebih lagi kemajuan sains dan teknologi yang dapat memprediksi kehamilan seorang perempuan. Bahkan dapat memprediksi usia kehamilan (terhitung sejak terjadinya pembuahan pada indung telur), waktu persalinan, jenis kelamin janin, perkembangan janin hingga persalinan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan sarana *Ultrasonography* (USG), yaitu teknik diagnostik untuk menguji struktur badan bagian dalam yang melibatkan formasi bayangan beberapa dimensi dengan gelombang ultrasonik, maka dengan hitungan detik saja seseorang dapat mengetahui keberadaan janin dalam kandungan. Tidak perlu harus menunggu hingga tiga atau empat bulan sepuluh hari atau tiga kali suci.

“Illat hukum pembersihan rahim tersebut bukanlah satu-satunya alasan pokok diterapkannya aturan tentang *'iddah* bagi perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suami. Jika hanya berkaitan dengan ‘mengetahui kebersihan rahim, maka persoalan *'iddah* dapat diselesaikan dengan kecanggihan teknologi modern sekarang.

Kalangan Syafiiyyah mengemukakan,¹⁵ bahwa *'iddah* dimaksudkan untuk mengetahui kesucian rahim isteri, karena pengabdian kepada Allah SWT (*ta'abudi*), atau berbela sungkawa atas suami yang meninggal dunia (*tafajju*).

Pada mulanya *'iddah* memang dimaksudkan untuk menjaga kesucian garis keturunan, karena perempuan yang beriddah tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan

¹⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1986), jilid IV, h. 517

hingga berakhirnya masa *'iddah*. Karena jika tidak ditetapkan aturan tentang *'iddah* maka boleh jadi perempuan yang baru beberapa hari pasca berpisah dengan suami pertamanya dalam keadaan hamil itu, menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga nasab anak yang dikandung menjadi tidak jelas.

Namun untuk kondisi saat ini dimana alat tes berupa DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dapat digunakan untuk mendeteksi kebenaran nasab seseorang. Tes DNA merupakan tes yang dilakukan terhadap seseorang sebagai salah satu upaya untuk memperoleh kejelasan identitas yakni sifat keturunan atau genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Tingkat akurasi kebenarannya sudah mencapai 99,9 persen, dan dapat dijadikan sebagai penetapan bahwa seseorang memiliki hubungan dengan yang lain.

Dalam kasus-kasus tertentu, kecenderungan yang terjadi dikalangan pasangan suami isteri yang akan bercerai biasanya didahului dengan proses pisah ranjang hingga berbulan-bulan, yang dapat dipastikan mereka tidak melakukan hubungan biologis yang menyebabkan kehamilan. Secara ilmu pengetahuan sudah dapat dipastikan isteri tidak mungkin mengandung jika suaminya tidak pernah menggaungnya, alam kasus seperti ini, *'iddah* masih tetap diberlakukan. Masa *'iddah* dihitung sejak terjadi thalaq diucapkan di persidangan, bukan sejak terjadinya pisah ranjang.¹⁶

Menurut Wahbah Zuhaili, yang menjalani *'iddah* tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya

¹⁶Lihat Pasal 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam : “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dimulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

ليس على الرجل عدة بالمعنى الاصطلاحى، فيجوز له بعد الفرقة مباشرة أن يتزوج بزوجة أخرى، ما لم يوجد مانع شرعي، كالتزوج بمن لا يحل له الجمع بين زوجته الأولى وبين قريباتها المحارم كالأخت¹⁷

(Tidak ada bagi laki untuk ber-iddah menurut definisi istilah, sehingga boleh baginya langsung menikah dengan wanita lain setelah berpisah selagi tidak ada sesuatu yang menghalanginya menurut syara', seperti : menikahi wanita yang tidak halal baginya dengan mengumpulkan antara istrinya yang pertama dengan kerabat dekatnya yang haram ia nikahi seperti saudara perempuannya).

Dengan demikian, dalam kasus-kasus yang tidak secara tegas dikemukakan oleh al-Qur'an atau Sunnah, penetapan 'iddah merupakan ijtihad para ulama', seperti wacana pemberlakuan 'iddah bagi laki-laki, dapat ditetapkan dengan ijtihad ulama manakala akan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan, khususnya perceraian yang terjadi karena talak raj'i. Namun hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah manusia memiliki logika berfikir yang sangat terbatas, sebab apa yang dipandang baik oleh akal belum tentu baik menurut al-Qur'an dan Sunnah. Penentu dan penetap kemaslahatan hanya Allah dan Rasulnya.

C. Kesimpulan

Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk dijadikan alasan penerapan 'iddah di era modern saat ini. Jika 'illat hukum yang dijadikan sebab pemberlakuan 'iddah karena untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin, maka konsekuensinya 'iddah tidak lagi relevan untuk diberlakukan, dikarenakan teknologi USG (*Ultrasonography*) dan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yang semakin canggih telah dapat

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz 10, h. 626

mendeteksi secara dini kondisi rahim seseorang dan nashab dari janin yang dikandung oleh seorang perempuan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini bukan alasan untuk menghapus ketentuan tentang *'iddah* yang telah diatur dalam al-Qur'an maupun Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pelembagaan *'iddah* masih relevan untuk ditaati sebagai bukti keimanan semua pihak terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam al-Qur'an maupun Hadits. Secara eksplisit, eksistensi *'iddah* sangat penting dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas baik pihak perempuan maupun laki-laki. Laki-laki dan perempuan yang putus perkawinan karena kematian maupun cerai hidup harus menghargai hakikat perkawinan. Bahwa perkawinan pada hakikatnya adalah ikatan yang kuat dan kokoh, bukan dijadikan sebagai boneka permainan.

Ajaran Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan, bahwa nilai-nilai fundamental yang mendasari ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan dan legaliterianisme termasuk persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan banyak tercermin dalam ayat al-Qur'an, kisah-kisah tentang peranan penting kaum perempuan di zaman Nabi Muhammad Saw. Prinsip dasar ajaran Islam ini akan tetap membumi hingga akhir zaman meskipun kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

Aturan Hukum Islam tidak akan pernah tandus dan kering dari spirit ruhaniyah dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang terpenting adalah ikhtiar dalam memikirkan konstruksi dan rekonstruksi fiqh baru yang lebih komitmen terhadap nilai-nilai moralitas kolektif, demokratis dan aplikatif.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, jilid IV, Beirut : Dar al-Fikr, 1986
- Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab bi-Syarh Minhaj at-Tullab*, Juz III, Semarang: Toha Putra, TT
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munaabat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2007
- <http://fidianurulmaulidah.wordpress.com>
- <http://www.perkuliahan.com>
- <https://almahaj.or.id>.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Cetakan III, Darut Thayibah, Maktabah Syamilah 8/144
- Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid
- Imam Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, jilid VII, terj. Ahmad Sunarto dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993
- Imam Taiqyy Al-Din Abi bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005
- Kompilasi Hukum Islam
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet. I, Jakarta: Paramadina, 1999
- Syaikh Muhamad Kamil Uwaidah, *Al Jami' fi Fiqh An-Nisa'* (Fiqh Wanita : Penerjemah M. Abdul Ghofar, E.M), Jakarta : Pustaka al-Kautsar, cet. I, 1998
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-fikr bi Damsyiq, Juz 10, 2002